



P E N E T A P A N

Nomor 502/Pdt.P/2017/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

LASIJEM SRI MULJATI, Perempuan, Umur : 75 tahun, tempat /tanggal lahir : Malang 07 Oktober 1942, Agama: Kristen, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Pensiunan Alamat : Jl. Stadion Utara RT.004 RW. 008 Desa Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang, untuk sanjutnya disebut sebagai : Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat - surat bukti dan mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2017 di bawah register nomor 502/Pdt.P/2017/PN Kpn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SOEJOTO pada tanggal 18 Agustus 1968 dihadapan Pemuka Agama Kristen Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;
- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana surat Kematian Nomor 474.3/67/35.0709.1011/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Penetapan nomor 502/Pdt.P/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, di Gereja Kristen Djawi Wetan Turen telah dilasungkan perkawinan antara Lasijem Sri Muljati (Pemohon) dengan Soejoto ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang perkawinan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar perkawinan yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di muka persidangan, kemudian Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotocopy dari asli KTP atas nama Lasijem Sri Muljati NIK 3507094710420001 diberi tanda P-1.
2. Fotocopy dari asli KTP atas nama Soejoto NIK 3507090707400001 diberi tanda P-2.
3. Fotocopy dari asli Surat Kematian nomor 474.3/67/35.07.09.1011/2017 tanggal 29 Agustus 2017 diberi tanda P-3.
4. Fotocopy dari asli Surat Perkawinan dari GKJW nomor 53/Stbl, nomor 372 tanggal 27 Juni 1932 diberi tanda P-4.
5. Fotocopy dari asli KK atas nama kepala keluarga Soejoto nomor 3507 251104 0398 tanggal 18 Agustus 2009 diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI RAHAYU DEWI ASTUTI
 - Bahwa, yang saksi ketahui berkaitan dengan permohonan Pemohon bahwa, Pemohon berkeinginan mendaftarkan perkawinan di Dinas Pencatatan Sipil.
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman lama Pemohon
 - Bahwa, Pemohon dengan suaminya telah melangsungkan perkawinan di GKJW Bethesda Turen.
 - Bahwa, nama suami Pemohon adalah Soejoto.

Halaman 2 dari 5 Penetapan nomor 502/Pdt.P/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena untuk mengurus pensiun dari suami Pemohon .
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai guru.
- Bahwa, suami Pemohon bekerja sebagai guru telah meninggal dunia.

2. Saksi FX SUGIMIN PRAMUDYO

- Bahwa, yang saksi ketahui berkaitan dengan permohonan Pemohon bahwa, Pemohon berkeinginan mendaftarkan perkawinan di Dinas Pencatatan Sipil.
- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah teman lama Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dengan suaminya telah melangsungkan perkawinan di GKJW Bethesda Turen.
- Bahwa, nama suami Pemohon adalah Soejoto.
- Bahwa, karena untuk mengurus pensiun dari suami Pemohon .
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai guru.
- Bahwa, suami Pemohon bekerja sebagai guru telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi - saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon (Soejoto) yang dilaksanakan di Gereja Kristen Djawi Wetan Bethesda Turen .

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti surat – surat (tertanda P - 1 s/d P - 5) dan saksi - saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SOEJOTO pada tanggal 18 Agustus 1968 dihadapan Pemuka Agama Kristen Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam perkawinan Pemohon tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana surat Kematian Nomor 474.3/67/35.0709.1011/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar perkawinan yang sedang berjalan tersebut untuk mengurus pensiun dari suami Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 bahwa Pemohon (Lasijem Sri Muljati) telah melangsungkan perkawinan dengan Soejoto di GKJW Bethesda Turen.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk dicatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil telah didukung dengan bukti P-1 sampai dengan P-5.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, pasal 52 dalam Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, di Gereja Kristen Djawi Wetan Turen telah dilasungkan perkawinan antara Lasijem Sri Muljati (Pemohon) dengan Soejoto ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini tentang perkawinan tersebut kepada Kantor

Halaman 4 dari 5 Penetapan nomor 502/Pdt.P/2017/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar perkawinan yang sedang berjalan ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 28 September 2017 oleh Nuny Defiary, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Esther Natalina, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti, H a k i m,

Esther Natalina, SH. Nuny Defiary, SH.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,00
2. Redaksi	: Rp. 5.000,00
3. Meterai	: Rp. 6.000,00
4. A.T.K	: Rp. 50.000,00
5. Biaya Panggilan	<u>: Rp. 145.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	